

PUTUSAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILU KOTA PALU
2018

PUTUSAN NOMOR: 003/PS/26.01/VIII/2018, 7 HLM.

PUTUSAN KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM BAWASLU
KOTA PALU TAHUN 2018

- ABSTRAK
- BAWASLU KOTA PALU Memeriksa dan Memutuskan Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum antara para pihak yang terdiri dari BUDI YUWONO dan VICTOR PAULUS KIND ZOET LARIOH selaku PEMOHON dan KPU KOTA PALU selaku TERMOHON terkait dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palu No. 71/PL.01.4-BA/7271/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Putusan Ini adalah Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017; Pasal 2 PKPU No. 20 Tahun 2018; PKPU No. 7 Tahun 2018.
 - Pada pokoknya permohonan PEMOHON adalah mengenai bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu yang diajukan oleh PEMOHON dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh TERMOHON dimana berdasarkan hasil verifikasi berkas yang dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana dalam lampiran Berita Acara No. 71/PL.01.4-BA/7271/KPU-Kot/VIII/2018 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Setelah dilakukan mediasi, PEMOHON dan TERMOHON sepakat untuk: 1. PEMOHON dapat memperbaiki kembali dokumen syarat bakal calon; 2. PEMOHON tidak dapat merubah nomor urut, tidak dapat mengajukan bakal calon pengganti yang baru serta tidak merubah bagian bakal calon yang sudah dinyatakan Memenuhi Syarat oleh TERMOHON; 3. PEMOHON melakukan perbaikan atas dokumen syarat bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh TERMOHON; 4. Apabila dokumen perbaikan dimaksud telah memenuhi syarat dan bakal calon yang terkait dokumen tersebut dinyatakan memenuhi syarat oleh TERMOHON maka PEMOHON tidak dapat meminta untuk di umumkan di media Cetak dan media Elektronik baik itu media lokal maupun media Nasional; 5. Apabila Dokumen yang diajukan oleh PEMOHON tidak memenuhi syarat maka tidak ada lagi masa perbaikan; 6. Jangka waktu pengajuan perbaikan dokumen oleh PEMOHON selambat-lambatnya satu kali 24 Jam sejak putusan dibacakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu.
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno BAWASLU Kota Palu dan diucapkan dihadapan Para Pihak dan terbuka untuk umum pada tanggal 24 Agustus 2018.